KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Artikel

Oleh: Iskandar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM 2011

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan ke-hadirat Allah SWT., karena atas berkah, rakhmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan. Artikel ini mengangkat isu tentang hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang, dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Tema sentral artikel ini diberi judul KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tema ini menjadi topik pembahasan dengan pertimbangan bahwa fenomena hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang sebagai hak asasi manusia, dikaitkan dengan realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia belum terwujud. Terlebih lagi dalam pengelolaan Lingkungan hidup akan sangat berpengaruh terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, hak atas informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan serta hak asasi lainnya. Oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup ini dalam perspektif hak asasi manusia menarik untuk dicermati dan dikaji.

Akhir kata, semoga kajian singkat ini bermanfaat, terima kasih.

Bengkulu, April 2011 Wassalam,

DAFTAR ISI

Halaman Judul			i
Kata	Kata Pengantar		
Daftar Isi			iii
A.			1
B.	Pembahasan		4
	1	Konsepsi Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup	4
	2	Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positip	10
	3	Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Sebagai Hak Asasi	13
		Manusia dan Implementasinya Dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan	
		Hidup Di Indonesia	
C.	Per	utup	19
Daft	Daffar Pustaka		

KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

ABSTRAK

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik. Fenomena hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang sebagai hak asasi manusia, dikaitkan dengan realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia belum terwujud. Berkait dengan isu kerusakan lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup dalam perspektif hak asasi manusia menarik untuk dicermati dan dikaji, guna mendeskripsikan konsepsi tentang hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup, pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam ketentuan hukum positip Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, dan implementasinya dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil kajian menjelaskan: Pertama, bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar manusia, yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan; kedua, Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah mendapatkan pengaturan, baik tingkat global maupun nasional dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan; ketiga, Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positip tingkat nasional, karena pada kenyataannya di tingkat global, negara maju memberi andil yang sangat besar bagi pemanasan global, perubahan iklim, dan rusaknya lingkungan hidup, dan pada tingkat nasional, juga memberi konstribusi bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini.

Kata kunci: konsepsi dan pengaturan, hak asasi manusia, lingkungan hidup.

CONCEPTION AND REGULATION THE RIGHT TO A GOOD ENVIRONMENT AND HEALTHY

(Perspective Study of Human Rights in Environmental Management)

ABSTRACT

Various human rights violations (Human Rights) in the environmental area has occurred in almost the whole order of society. The offense should be interpreted as a threat to human civilization Indonesia. This in turn will accumulate and lead to the violation of economic, social and cultural rights violations, civil and political rights. The phenomenon of the right to good environment, healthy, and balanced as human rights, linked to the reality of environmental management in Indonesia has not materialized. Related to the issue of environmental degradation, environmental rights in the perspective of human rights is interesting to be observed and assessed, in order to describe the conception of human rights and environmental rights, environmental rights arrangements in the provision of positive law of Indonesia, right to environment A good and healthy is a human right, and its implementation in the environmental management policy)

The study describes: First, that humans are part of an ecosystem, which is very close link between humans and the environment around them. The right environment is a basic human right, which has been inherent in humans based on their nature, namely the right of human beings as human beings, which is a gift from God; second, right to good environment and healthy is to get the settings, both global and national levels in various provisions of laws and regulations; third, right to good living environment and health as human rights has not been positively appreciated both at global and national levels, although already there is the Universal Declaration, resolution, covenant, and arrangements in the provision of positive law degree nationally, because in reality at the global level, developed countries contribute very large for global warming, climate change and environmental destruction, and at the national level, also contributes to the destruction of the environment, where pollution and environmental damage significantly coloring the development economy in this country.

Key words: conception and regulation, human rights, the environment.

KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Oleh: Iskandar

A. PENDAHULUAN

Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia. Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian terbesar manusia lainnya. Pengaran dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian terbesar manusia lainnya.

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM,³ mempunyai kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to

_

¹ Millennium Ecosystems Assessment Report (2005) menjelaskan, bahwa manusia sekarang ini sedang membinasakan sistem yang menyokong kehidupan mereka sendiri dalam taraf yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa manusia yang menjadi penyebab perubahan iklim, meracuni udara, air, dan tanah; sehingga kesehatan manusia termasuk semua spesies yang ada ikut terancam keberadaannya. Selain itu, ledakan populasi dalam abad 20 dari 2 menjadi 6 milyar penduduk akan menyebabkan kendala yang akan berbenturan dengan masalah sumber daya alam. Para ilmuwan telah mendokumentasikan bahwa manusia hidup di tengah ancaman kepunahan periode keenam, yang diindikasikan oleh banyaknya spesies yang punah pertahun. Sekarang ini dinyatakan, lebih dari 10.000 spesies setiap tahun yang bermakna, bahwa periode seperti ini adalah sama dengan lajunya kepunahan spesies dalam 65 juta tahun, dimana saat itu dinosaurus turut musnah. Dengan kata lain, manusia sedang mematikan sistem kehidupannya sendiri di planet bumi dan mendahului era geologis yang sedang berjalan. Lihat Mary Evelyn Tucker dan John Grim, Kebangkitan Aliansi Agama dan Ekologi, artikel, hlm. 1., www.religionandecology.org www.environment.harvard.edu/religion. diunduh 25 Mei 2009.

Lihat Mimin Dwi Hartono, *Hak Asasi Lingkungan Hidup*, artikel, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6343&coid=1&caid=56&gid=3, Lihat juga Zuliansyah, *Kelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, artikel, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 20 September 2010, hlm. 1-2.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada abad ini, di belahan bumi manapun, HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Di Inggris dikenal dengan sebutan *Magna Charta* 1215 *Hobeas Corpus Act* 1679, dan *Bill of Rights* 1689, yang memunculkan pandangan bahwa manusia mempunyai hak yang sama di muka hukum (*equality before the law*) dan juga melahirkan asas persamaan. Di Amerika ada *Virginia Bill of Rights* 1776 dan *Declaration of Independent* 1776. Di Afrika dikenal dengan sebutan *African Charter on Human and People's Rights*. Adapun di Asia sendiri dikenal dengan Deklarasi Bangkok yang secara jelas mencantumkan perlindungan hak asasi manusia Asia yang karakteristik sosial dan budaya masyarakat Asia sendiri. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang secara rinci menuliskan bahwa manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, manusia harus terbelenggu, lihat Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM*, artikel, 2007, hlm. 2.

fulfill) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).⁴

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida⁵ atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang.⁶

⁴ Beberapa contoh bencana lingkungan hidup yang masih hangat dalam ingatan kita misalnya banjir dan longsor yang terjadi di Jember yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban. Longsor di Banjarnegara, bencana "galodo" di Solok Sumatera Barat, bencana longsor Situ Gintung, longsor di Papua. Darurat Sampah di Bandung (Bandung lautan sampah) dan bencana Bantar Gebang. Semburan Lumpur Panas Sidoardjo, illegal dumping limbah B3 di Cikarang-Bekasi, pencemaran di Teluk Buyat yang telah merugikan masyarakat secara luas, *illegal loging* dan kebakaran hutan. Semua bencana lingkungan hidup tersebut, ditengarai disebabkan oleh ulah manusia baik dalam tataran praktis maupun kebijakan yang belum memperhatikan aspek lingkungan.

⁵ Ekosida merupakan istilah yang digunakan dalam bidang lingkungan hidup. Ekosida diartikan sebagai pembasmian atau perusakan sistem ekologi normal, yang tentu berakibat pada nasib buruk manusia. Lingkungan yang hancur bisa membawa ke jurang ekosida atau bunuh diri lingkungan (*ecocide*)—bunuh diri suatu masyarakat akibat perusakan lingkungan. Sebab, untuk hidup, manusia bergantung pada alam, baik alam sebagai ruang, alam sebagai penghasil pangan, alam sebagai penghasil oksigen untuk bernapas, alam sebagai penyedia air, maupun alam sebagai sebuah lingkungan di mana di dalamnya tercakup berbagai ekosistem yang saling bergantung, yang saling menghidupi. Lingkungan yang rusak atau hancur secara otomatis akan turun daya dukungnya terhadap kehidupan, lihat M. Ridha Saleh, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. 65-66.

⁶ Lihat Agung Wardhana, loc.cit.

Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.⁷

Berkait dengan pembunuhan ekosistem ini, Ridha Saleh⁸, menyatakan bahwa gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari *ecocide*. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarahan pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obatobatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering.

Berbagai pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik.⁹

Berkait dengan isu kerusakan lingkungan hidup yang telah diuraikan, tulisan ini mendeskripsikan hasil kajian atas permasalahan tentang bagaimana konsepsi tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup?, bagaimana pengaturan hak atas lingkungan hidup

⁸ lihat Ridha Shaleh, *ibid.*, lihat juga Dadang Sudardja, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Yang Sehat Semakin Terabaikan*, Artikel, Bandung 2007, hlm. 2.

^{&#}x27; ibid

⁹ Lihat *Kalawarta*, *Vol 7 No. 1 Mar'2003*, hlm. 1.

dalam ketentuan hukum positip Indonesia? apakah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, dan bagaimana implementasinya dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Lingkungan Hidup

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM),¹⁰ tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan. Keadilan sebagai prinsip yang memungkinkan masyarakat dalam ikatan bersama dipertahankan, karena ketidakadilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan dalam pergaulan masyarakat. Tujuan pertama dan utama keadilan menurut Cicero¹¹ yaitu untuk menjaga agar seseorang tidak merugikan orang lain, kecuali orang lain yang telah melakukan kesalahan. Sedangkan alam telah menganugerahkan kepada setiap jenis makhluk hidup insting untuk mempertahankan hidupnya, menghindari kerugian, dan alam menyatukan manusia dengan manusia lainnya dalam ikatan bersama melalui kata (bahasa) dan kehidupan.

Ajaran hukum dari Thomas Aquinas¹² (1225-1275), bahwa manusia dianugerahi tiga kewajiban dasar yang menjadi inti utama hukum kodrat, yaitu mempertahankan kehidupan pribadi (pribadi dan turunannya), mengetahui kebenaran tentang Tuhan, dan mempertahankan hidup bersama dalam masyarakat. Menurut Hugo Grotius¹³, bahwa manusia mempunyai dambaan yang kuat akan masyarakat dalam kehidupan sosial yang damai dan teratur sesuai dengan ukuran pemahaman akal budi, semua ciptaan terkait dalam suatu keharmonisan timbal balik, seakan-akan menurut sebuah perjanjian abadi. Aturan keadilan didasarkan pada dua kecenderungan: (1). Setiap orang harus membela hidupnya dan menentang kecenderungan yang merugikan. (2). Setiap orang diperkenankan memperoleh untuk dirinya, menguasai yang yang berguna bagi hidupnya. Hugo Grotius sebagai pendukung humanisme, yang memandang manusia sebagai pribadi, mengakui

Konsep tentang HAM sesungguhnya telah berkembang lama sejak zaman Hammurabi Babylonia dua ribuan tahun yang lalu. Kendatipun demikian, namun hingga zaman ini atau pada saat ini persoalan HAM masih saja terus menjadi penting dan menarik dicermati. Sebab satu sisi hak asasi manusia sudah merupakan tuntutan kemanusiaan, dan sisi lain persoalan perkembangan konsep HAM menjadi persoalan bagaimana melindungi dan menegakkan HAM yang sering dalam praktek tidak sebaik dalam teorinya.

¹¹ Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 16.

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

¹³ *Ibid.*, hlm.47.

bahwa pribadi memiliki hak-hak tertentu, hal ini berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat.¹⁴

Samuel Pufendorf (1632-1694), memandang bahwa manusia mempunyai dua kecenderungan dasar sebagai dua sifat hakiki yang fundamental: 15

- (1). Hukum kodrat menuntun manusia untuk melindungi hidupnya sendiri dan segala yang menjadi miliknya.
- (2). Hukum kodrat menuntut manusia untuk tidak mengganggu masyarakat. Sehingga Thomas Hobbes (1588-1679) mengatakan bahwa hakikat sosial manusia, hanya mempunyai arti sejauh menunjang keberadaan hidup setiap individu.

Konsep hukum kodrat yang dianggap rasional dikemukakan oleh John Locke¹⁶ (1632-1704). Inti utama hukum kodrat menurut Locke, bahwa manusia sekali dilahirkan mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, semua makhluk yang sederajat dan mandiri tidak boleh saling merugikan dalam hal hidup, kesehatan, kebebasan atau miliknya dan apa saja dapat dilakukan yang dianggap cocok bagi kelangsungan hidup setiap orang, sejauh untuk mempertahankan hidupnya dan tidak meninggalkan tempatnya secara sukarela.

Untuk memahami hakekat HAM, harus difahami pengertian dasar tentang hak.¹⁷ Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹⁸ Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. HAM juga berarti hakhak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak yang dimiliki manusia

Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 25.
 The Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-DUHAM)

¹⁴ Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 39.

¹⁵ Sonny Keraf, op.cit., hlm. 29.

¹⁷ The Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-DUHAM) yang dirumuskan dan dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. Pasal 1 Deklarasi HAM ini menyebutkan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Deklarasi PBB memberikan penjelasan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia, lihat T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan LBHI 1987, hlm. 5.

¹⁸ Demokrasi, *Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003), hal. 199. Kutipan aslinya dapat dilihat dalam James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Titi S. Dan Eddy Arini (alih Bahasa), Jakarta: Gramedia, 1996.

sebagai manusia.¹⁹ Atau ada juga yang mengatakan HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki atau pun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.²⁰

Burn H. Weston²¹ berpendapat, dalam perjalanan sejarah dan perspektif HAM, ada tiga generasi HAM yang menunjukkan dialektika antara berbagai aliran ideologi terutama liberal dan sosialis, ditambah aspirasi dari negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka dari kolonialisme. Weston menyebutkan bahwa "generasi pertama" berupa hak-hak sipil politik, yang mana diartikan lebih bersifat negatif atau terlepas dari intervensi negara dalam pencarian martabat manusia (Pasal 2-22 DUHAM). "Generasi kedua" muncul dari tradisi sosialis yang mengartikan HAM secara positif, di mana mensyaratkan intervensi negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dianut (Pasal 22-27 DUHAM). Sedangkan "generasi ketiga" sendiri ditunjukkan dalam Pasal 28 DUHAM, bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, agar hak-hak asasi yang dinyatakan dalam DUHAM dapat diwujudkan sepenuhnya. Di antaranya ada 6 hak yaitu: hak atas penentuan nasib sendiri; hak atas pembangunan; hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan "warisan bersama umat manusia" (sumber daya alam, ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, kemajuan teknologi, dan monumen kebudayaan); hak atas perdamaian; hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang; dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.

HAM adalah hak-hak²² yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tak dapat hidup sebagai manusia.²³ Hak itu tidak diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, tetapi karena martabatnya sebagai manusia, baginya tidak dibedakan dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan.²⁴

¹⁹ A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 73. ²⁰ *Ibid*.

²¹ Agung Wardana, *op.cit.*, hlm 2.

²² Hak-hak yang dimaksud adalah yang termuat baik dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun setelah amandemen 2002. Baca, M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 128.

²³ Definisi itu dikemukakan oleh Jan Martenson anggota KOMISI HAM PBB (human rights, as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being). Lihat Baharuddin Lopa Dalam KOMNAS HAM, Hak asasi manusia, 1995, hlm. 177.

²⁴ Knut D. Asplund, dkk, (penyunting) Hukum Hak Azasi manusia, PUSHAM UII, Jogyakarta, 2008, hlm. 11.

"...two aspect that balance which other: on the one hand, there are principles that respect the fundamental rights and freedoms of the individual; on the other, there are stipulations regarding the obligations of the individual toward the sociaty and the state".²⁵

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya yaitu hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenteram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya. ²⁶

HAM merupakan hak universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang yaitu bahwa hal itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.²⁷

James W. Nickel mengemukakan bahwa:²⁸

Hak asasi manusia pada galibnya adalah seperangkat hak. Mempunyai unsur tertentu, fungsi dan tujuan tertentu. Unsur-unsur suatu hak terdiri dari: *Pertama*, masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. *Kedua*, hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan. *Ketiga*, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasikan pihak pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang lingkup hak tersebut. *Keempat*, bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam berhubungannya dengan normanorma lain, jika terjadi konflik.

Sedangkan fungsi hak adalah sebagai wahana untuk mengemukakan standar universal bagi prilaku pemerintah, dan tujuannya untuk menentukan klasifikasi hak yang mempunyai prioritas tinggi (high priority goals) di sejumlah bidang hak seperti

²⁵ Sri Soemantri, *Human Rights In Indonesia*, tt,, hlm.3.

²⁶ Mansoor Faqih dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta: Insist, 1999, hlm.

<sup>17.
&</sup>lt;sup>27</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Alih bahasa: Titi S. Dan Eddy Arini, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 10.
²⁸ *Ibid*, hlm. 28.

kebebasan sipil, keamanan pribadi, perlindungan hukum, dan keadilan sosial serta menegaskan bahwa tujuan tujuan ini semestinya diperjuangkan oleh semua bangsa.

Di samping fungsi yang disebutkan di atas, James W. Nickel juga lebih jauh mengemukakan bahwa:²⁹

Ada dua pemikiran paling umum mengenai fungsi hak adalah teori kepentingan (interest theories) dan teori keinginan (will theories). Teori kepentingan, yang dikaitkan dengan tradisi utilitarian, menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan; sedangkan teori keinginan yang dihubungkan dengan tradisi Kantian, menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, kekuasaan, atau kontrol disejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini, hak dianggap berperan untuk menjamin ruang tertentu bagi keinginan orang yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan. Oleh sebab itu jelas bahwa hak tidak saja mempunyai fungsi tunggal tetapi mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai berikut;

- (1) Menyediakan suatu kategori normatif yang bersifat mengikat dan berprioritas tinggi.
- (2) Menyediakan dan melindungi suatu ruang otoritas.
- (3) Memberikan dan melindungi suatu keuntungan atau barang.
- (4) Menyediakan suatu kosakata normatif yang membuka peluang untuk "mengklaim" dalam bermacam-macam pengertian oleh para pemilik hak atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan
- (5) Memberikan suatu fokus bagi sejumlah unsur-unsur Hohfeldian yang berkaitan.

Berkaitan dengan unsur atau ciri-ciri dari hak, Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo mengemukakan beberapa ciri dari hak yaitu sebagai berikut.³⁰

- 1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif.
- 3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan, ini biasa disebut sebagai isi dari hak.
- 4. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang biasa di sebut obyek dari hak.
- 5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu pristiwa tertentu yang menjadi dasar melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Subhi Mahmassani³¹ menyatakan bahwa hak-hak manusia pada hakekatnya mengacu pada prinsip tanggungjawab sosial dan keadilan sosial yang tersusun dari prinsip

²⁹ Ibid

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2000, hlm. 55.

³¹ Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern, Tinta Mas, Jakarta, 1993, hlm. 206.

keadilan dan dilengkapi dengan prinsip keseimbangan dan kebajikan, yang pada akhirnya bertemu dengan nilai atau ide tertinggi yang diajarkan agama dan moral.

Berdasarkan konsepsi tentang HAM yang telah diuraikan, sangatlah relevan bila penulis menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karenanya pula sangat relevan bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara, sebagamana yang dimaksud oleh Pasal 33 (3) UUD 1945.

Atas dasar pemikiran di atas jelaslah bahwa penghormatan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar karena lingkungan hidup mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan hidup menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun

³² Lihat dan bandingkan dengan Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007, hlm. 1-3.

internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan.³³

Dalam perkembangannya, konsepsi tentang HAM atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 21³⁴ dan Prinsip 11³⁵ *Declaration on the Human Environment* dari Konferensi Stockholm, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggungjawab³⁶ atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya.

Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, kecukupan pangan, dan budaya.³⁷

Hal ini karena manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sejak dilahirkan, manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup meliputi hak-hak dasar manusia, prinsip keadilan lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan.

³⁴ Prinsip 21 berbunyi: "State have, in accordance with the carter of the United Nations and the principles of internastional law, the sovereign right to eksploit their own natural resources pursuant to their own environmental policies, and responsibility to ensure that activities wirhin their jurisdiction or control do not cause damage to the environmental of other State or of areas beyond the limits of nation jurisdiction". Lihat Huala Adolf, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 52.

³³ Lihat dan bandingkan Mimin Dwi Hartono, *loc.cit*.

³⁵ Prinsip 11 berbunyi: "The Environmental policies of all State should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries, not should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and International organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures". Ibid., hlm. 53.

³⁶ Lihat dan bandingkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Keanekaragaman Hayati*, Terjemahan Resmi Salinan Naskah Asli.

³⁷ Bandingkan dengan Mimin Dwi Hartono, *loc.cit.*, dan juga Zuliansyah, *loc.cit.*

Interaksi antara manusia dengan alamnya merupakan sebuah ritual kehidupan yang tak mungkin bisa terpisahkan hingga akhir jaman. Rakyat, sebagai pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selayaknya memahami hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat. Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengejar pendapatan pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat.

2. Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Ketentuan Hukum Positip Di Indonesia

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum positip Indonesia tercantum dalam konstitusi dan beberapa peraturan lainnya, yaitu: Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...", serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, *berkelanjutan, berwawasan lingkungan*, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Piagam hak asasi manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Di antaranya menyatakan, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan. Pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.³⁹

³⁹ Lihat dan bandingkan dengan Pan Mohamad Faiz, *Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 19 November 2007, hlm. 1-2.

-

³⁸ Bandingkan dengan Ade Fadli, *Hak Asasi Manusia, Hak Atas Lingkungan* Hidup, Artikel, 2006, Hlm. 2. Lihat juga Timpakul, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup*, 2006, hlm. 1.

Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya," namun dalam Pasal 36 juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut:

"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dalam konsideran "pada huruf a" UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: "Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Apabila dicermati ketentuan UUPPLH dapat diketahui bahwa kebijakan hukumnya, 40 yaitu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di samping itu, undang-undang ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak dasar manusia, agar manusia dapat berkembang. Undang-undang ini

_

⁴⁰ Konsepsi bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang merupakan ranah hukum yang relatif baru, sehingga definisi tentang hak-hak atas lingkungan hidup dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan masih terus diperjuangkan. Hal ini membuat setiap perjuangan hukum untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup dimaksud menjadi penting.

sebenarnya merangkum hak untuk hidup, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya sebagai HAM yang mendapat perhatian sejak dekade 1970-an.⁴¹

Dalam Konsideran UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup secara jelaskan disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dengan demikian jelaslah bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia, tidak saja harus diakui dan dihormati, tapi juga harus ditegakkan.

Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat dicermati ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam UU ini juga diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 74, secara khusus ditegaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Jika dilihat secara kontekstual, maka perusahaan juga dibebani tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bisa bermacam-macam, yang paling utama adalah melakukan "penyelamatan" terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Pemerintah mulai merasakan hal tersebut sebagai suatu yang urgen, mengingat dampak tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain dapat berupa reboisasi lingkungan, pencarian alternatif energi pengganti selain dari alam, riset dan teknologi untuk menekan dampak kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum berfungsi secara efektif. Sebab, sifat kewenangannya terbatas dalam mengoordinasikan kebijakan sektor dalam bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. Seharusnya kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat terutama dalam hal akses terhadap bumi, air dan kekayaan alam harus dijadikan sarana

_

⁴¹ Lihat dan bandingkan dengan Muyassarotussolichah, *Melacak Akar, Cabang Dan Rantingpolitik Hukum Uud 1945 Hasil Amandemen (Studi Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia)*, artikel, tt, hlm. 15, http://www.scribd.com/doc/41691139/amandemen-1, diunduh 27 Mei 2009.

 $^{^{42}}$ Lihat dan bandingkan dengan $\,$ Irma devita, $\it Tanggung \, Jawab \, Sosial \, dan \, Lingkungan, artikel, 2008, hlm. 2.$

utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara (HMN) atas cabang-cabang produksi penting bagi negara. Dengan demikian, peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan rakyat. Sebaliknya Pemerintah justru dengan sewenangwenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi seluas-luasnya kepada kepentingan pemodal.⁴³

Seharusnya pengelolaan lingkungan mengacu kepada upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan ekologi dan sosial. Di antaranya melalui reformasi kebijakan perundangan dan kelembagaan. Karena itu, prosesnya tidak boleh mengabaikan fakta bahwa selama ini ada hak-hak rakyat yang telah dilanggar serta konflik sangat intens dan meluas di bidang pengelolaan agraria dan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Belum ada kesamaan cara pandang terhadap lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan. Yang ada yaitu pemahaman secara parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan jangka pendek dalam pengelolaannya. Ada kecenderungan eskalasi kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan utuh. Lingkungan hidup hanya dimaknai sebagai objek statis yang hampa interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga tidak dijabarkan secara berkaitan di dalam berbagai regulasi yang ada. Akibatnya rakyat yang akan selalui menjadi korban atas berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada. ⁴⁴

3. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, dan Implementasinya dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

Kondisi lingkungan dan kebijakan lingkungan saat ini sangat berpengaruh terhadap hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, hak atas informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya. Akibatnya masih banyak penduduk hidup dalam garis kemiskinan dimana sebagian besar berada pada lingkungan hidup yang buruk. Di sisi lain, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mengorbankan hakhak sipil dan politik, seperti tidak adanya akses publik terhadap informasi, partisipasi, serta kebebasan untuk berbicara dan berkumpul. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, air, udara maupun kerusakan alam lainnya merupakan bumerang dan akan menimbulkan

⁴³ M Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, Media Indonesia: 18 Oktober 2004.

⁴⁴ Ibid.

bencana di kemudian hari. Tak dapat dihindari, rakyat lah yang pada akhirnya akan menjadi korban. Fakta ini sangatlah kontradiktif dengan semangat konstitusi yang banyak memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM.⁴⁵

Memang hak atas lingkungan hidup tidak diatur secara eksplisit dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun gerakan lingkungan hidup (*Environmental Movement*) di dunia biasanya menarik Pasal 28 dalam Deklarasi DUHAM sebagai dasar justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia.

Dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, justifikasi internasional menyangkut interaksi hak atas lingkungan sehingga ditafsirkan menjadi HAM dapat dilihat antara lain dalam: ⁴⁶

- 1) African Charter on Human and People Right, Pasal 21 (1);
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), Pasal 1 (2);
- 3) Resolusi PBB 1803 (XVII), 14 Desember 1962;
- 4) Resolusi PBB 3281 (XXIX), 12 Desember 1974;
- 5) Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992.

Hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (*Declaration on the Human Environment*) yang kemudian mengilhami lahirnya Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974. Salah satu tujuannya yaitu menciptakan perlindungan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini kemudian dipertegas kembali dengan Agenda 21 dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Intinya meletakkan paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai ideologi pembangunan.⁴⁷

Dalam Agenda 21 ditetapkan tiga hal meliputi ekonomi, sosial, lingkungan harus selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang guna penetapan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapat pengakuan oleh Sidang Komisi HAM pada April 2001. Kesimpulan sidang tersebut menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan". Prinsip ke-10 Rio Declaration

⁴⁵ Lihat Fadli Moh . Noch, *Kasus VICO Indonesia dengan Masyarakat Penggarap Lahan Desa Semangko KM 5/KM8 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara*, Laporan Penelitian, 2010, hlm. 1-2.

A. Patra M. Zen, dkk., *Panduan Bantuan Hukum*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 215.
 Agung Wardana, *loc.cit*.

1992 yang ditandatangani 178 pemerintah termasuk Indonesia, memandatkan negara untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dan mendapatkan keadilan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁸

Sebagaimana telah diuraikan pada pokok bahasan 2, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Sedangkan hak atas informasi dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk berpartisipasi secara tegas diatur dalam Pasal 28F dan 28C ayat (3). Hak atas keadilan juga telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2). Demikian juga pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup "lingkungan fisik" dan "lingkungan sosial". Dalam Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) secara eksplisit, tema "lingkungan hidup" dinyatakan dalam Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari "hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai." Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya "peningkatan semua aspek kebersihan (hygiene) industri dan lingkungan hidup", (1) yang mencakup upaya pencegahan wabah dan kecelakaan kerja; pencegahan dan pengurangan CESCR menginterpretasikan hak atas kesehatan secara inklusif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga faktorfaktor yang menopang kesehatan manusia, termasuk konsisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat. (2) Selanjutnya dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, "hak atas lingkungan yang sehat", dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Keterkaitan kedua hak ini sangat jelas: lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu faktor sosio-ekonomi yang memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat.⁴⁹

⁴⁸ Lihat Ani Purwati, *Tiga Hak Dasar Masyarakat Dalam Kelola LH Belum Terwujud*, <u>Artikel</u>, Walhi, 2009, hlm 2.

⁴⁹ Lihat A Patra, *Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah*, Artikel, Jakarta, 2008, hlm.1.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi yang lain:⁵⁰

- 1) hak atas perumahan, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip habitabilitas (kenyamanan bertempat tinggal). Dalam Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dinyatakan "ineadequate and deficient housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates". Untuk memastikan pemenuhan hak atas rakyat, Pemerintah diwajibkan untuk saling koordinasi antara menteri dan otoritas lokal dalam merumuskan kebijakan, berkaitan dengan kebijakan ekonomi, agrikultur, lingkungan, energi dan seterusnya).
- 2) hak atas pangan, terutama bekaitan dengan kewajiban pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang dapat menopang pemenuhan hak atas pangan ini. Buruknya kebersihan lingkungan langsung maupun tidak langsung dapat menjadi bahaya besar atas keamanan pangan (*food safety*).
- 3) hak atas pendidikan. CESCR menyatakan "Education has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth".
- 4) hak atas lingkungan pekerjaan yang sehat.
- 5) hak setiap manusia untuk mendapat jaminan pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap wabah penyakit;
- 6) hak atas air. Pemenuhan hak ini bertujuan untuk merealisasikan sejumlah hak-hak lainnya, termasuk hak atas lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang ini bila kita lihat ketentuan UUPPLH, secara spesifik menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dalam penyelenggaraannya, antara lain:⁵¹

- (1) mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
- (3) mengatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 2.

⁵¹ Lihat konsideran "menimbang" huruf a, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 91 s/d 95 UUPPLH.

- (4) mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
- (5) mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- (6) mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- (8) mengelola lingkungan hidup secara terpadu;
- (9) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (10) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (11) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (12) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (13) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif,preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (14) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- (15) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- (16) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
- (17) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- (18) mengawasi penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- (19) melakukan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan;
- (20) melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan

- tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- (21) mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
- (22) membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (23) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

Kondisi lingkungan dan kebijakan pembangunan saat ini sangat berpengaruh terhadap hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, hak atas informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya. Akibatnya masih banyak penduduk hidup dalam garis kemiskinan dimana sebagian besar berada pada lingkungan hidup yang buruk. Di sisi lain, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mengorbankan hakhak sipil dan politik, seperti tidak adanya akses publik terhadap informasi, partisipasi, serta kebebasan untuk berbicara dan berkumpul. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, air, udara maupun kerusakan alam lainnya merupakan bumerang dan akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Tak dapat dihindari, rakyat yang pada akhirnya akan menjadi korban. Fakta ini sangatlah kontradiktif dengan semangat konstitusi yang banyak memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM.

Rino Subagyo⁵² menyatakan bahwa ada 3 faktor yang turut mewarnai kemerosotan jaminan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat selama tahun 2007, yaitu: *pertama*, faktor kebijakan. Sejumlah kebijakan yang lahir selama tahun 2007 seperti Undangundang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk didayagunakan sebagai instrumen dalam melakukan pencegahan, perlindungan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam bahkan berkecenderungan lebih memfasilitasi proses ekploitasi sumber daya alam. ⁵³ *Kedua* peran peradilan. Putusan peradilan yang membebaskan pelaku kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa

⁵² Rino Subagyo, Dalam Ani Purwati, *op.cit.*, hlm. 1.

⁵³ Fakta bencana lingkungan yang terjadi selama kurun waktu 2006-2007 yang mencapai lebih dari 37 bencana lingkungan, semakin menunjukkan bahwa produk hukum yang ada belum dapat mengakomodasi persoalan tersebut.

pengadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum, ternyata tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat dan masih terlalu mengedepankan kebenaran formal dan prosedural dibandingkan dengan penggalian keadilan substansial. Ketiga perjanjian Internasional dalam rangka perlindungan lingkungan maupun perdagangan dimana Indonesia terlibat belum dioptimalkan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan serta menjamin agar masyarakat tidak dirugikan.

Menurut Rino, mewujudkan tata kelola yang baik secara konsisten memerlukan perombakan serta pembenahan tatanan sosial, politik dan hukum. Pembenahan yang harus dilakukan antara lain pengadaan jaminan hukum dan pengaktualisasian akses informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta akses terhadap keadilan untuk mewujudkan perimbangan kekuatan antara elemen negara (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat madani (civil society).⁵⁴

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menghendaki adanya pengelolaan sumberdaya yang berkeadilan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan keadilan intra dan inter generasi ini, pembangunan berkelanjutan berbasiskan tata kelola lingkungan yang baik (Good Sustainable Development Governance) menjadi sangat mutlak.

Haruslah difahami bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya sebuah fenomena alam atau mungkin juga ketidakmampuan manajemen belaka, tetapi berkaitan dengan masalah moral, etika dan kemanusiaan. Oleh karena itu jika dikaji dari sisi manfaat kehidupan, maka sebuah kesadaran baru mengenai pentingnya pemahaman tentang hak asasi di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.⁵⁵ Dengan demikian sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak dasar rakyat Indonesia. Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengejar pendapatan pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat.⁵⁶

C. PENUTUP

Konsepsi tentang hak asasi atas lingkungan hidup yaitu bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ Lihat Kalawarta, Vol 7 No.1 Mar'2003, loc.cit.

⁵⁶ Lihat Timpakul, *loc.cit*.

lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak atas lingkungan hidup (seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya). Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar manusia, yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia sudah mendapatkan pengaturan baik dalam Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *African Charter on Human and People Right*, Pasal 21 (1); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), Pasal 1 (2); Resolusi PBB 1803 (XVII), 14 Desember 1962; Resolusi PBB 3281 (XXIX), 12 Desember 1974; Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia juga telah diatur dalam UUD 1945, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positip tingkat nasional. Pada kenyataannya di tingkat global, negara maju memberi andil yang sangat besar bagi pemanasan global, perubahan iklim, dan rusaknya lingkungan hidup. Pada tingkat nasional, juga memberi konstribusi bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini. Penyebabnya karena pengaturan yang belum sempurna, etika dan moral pejabat dan penegak hukum yang kurang baik, kurangnya dana penegakan hukum, sistem peradilan, dan sebagainya. Dengan demikian perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

D. REKOMENDASI

Sudah saatnya gerakan massal penyelamatan dan perlindungan lingkungan berperspektif HAM, karena setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup juga harus ditempatkan sebagai subyek dinamis menjadi hak asasi manusia yang harus dihormati. Dengan demikian, gerakan HAM dan lingkungan

akan lebih membumi jika melibatkan masyarakat secara masif. Rakyat sebagai pemegang hak harus menyatukan diri dengan lingkungan. Sebab, rakyat khususnya kelompok rentan, minoritas, dan kaum miskin, yang menjadi korban pertama dan terberat dari konsekuensi pelanggaran HAM atas kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Knut D. Asplund, dkk, (penyunting) *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Jogyakarta, 2008.
- Lubis, T. Mulya, *HAM Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mansoor Faqih, dkk, Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat, Yogyakarta: Insist, 1999.
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia, Refleksi filosofis Atas Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta 1996.
- Ridha Shaleh, Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Walhi, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Jurnal/Artikel/Makalah:

- Ade Fadli, Hak Asasi Manusia, Hak Atas Lingkungan Hidup, Artikel, 2006.
- Agung Wardana, Perusakan Lingkungan sebagai Pelanggaran HAM, Artikel, Bali, tt.
- Ani Purwati, Tiga Hak Dasar Masyarakat Dalam Kelola Lh Belum Terwujud, Artikel, 2009.
- Baharuddin Lopa, Hak asasi manusia, KOMNAS HAM, 1995

Dadang Sudardja, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Yang Sehat Semakin Terabaikan*, Artikel, Bandung 2007.

Fadli Moh . Noch, Kasus VICO Indonesia dengan Masyarakat Penggarap Lahan Desa Semangko KM 5/KM8 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara, Laporan Penelitian, 2010.

Irma devita, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, artikel, 2008.

Kalawarta, Vol 7 No.1 Mar'2003,

Mimin Dwi Hartono, Hak Asasi Lingkungan Hidup, artikel

Muyassarotussolichah, Melacak Akar, Cabang Dan Rantingpolitik Hukum Uud 1945 Hasil Amandemen (Studi Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia), artikel, tt,

Patra M. Zen, dkk., *Panduan Bantuan Hukum*, Artikel, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Pan Mohamad Faiz, *Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 19 November 2007.

Sri Soemantri, Human Rights In Indonesia, Makalah, tt.

Zuliansyah, *Kelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, artikel, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 20 September 2010.

Timpakul, Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup, 2006.

Sumber lain:

www.religionandecology.org www.environment.harvard.edu/religion.

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6343&coid=1&caid=56&gid=3

http://www.scribd.com/doc/41691139/amandemen-1, diunduh 27 Mei 2009.